



BUPATI SUMBA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 208/PPD.503/1.259/IV/2014**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT
TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH DASAR BERDASARKAN WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecil/Paralel di beberapa Desa/Kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, maka, perlu memberikan izin operasional dan perubahan Status kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberi izin operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);